

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada masa yang lalu baik pada zaman penjajahan belanda dulu, masyarakat tertentu sudah mengenal perkataan advokat dan pokrol. Demikian juga pada tahun lima puluhan sampai sebelum G-30-S PKI, masyarakat mengenal istilah advokat dan pokrol yang dalam sebutan sehari-harinya telah berkembang menjadi panggilan "pengacara" atau "pembela", yakni mereka yang bergerak di bidang pemberian jasa hukum sebagai profesi dan mata pencarian. Pengacara atau pembela dalam kenyataan dan dalam pengertian masyarakat sampai pada saat ini adalah pemberian jasa bantuan hukum bagi orang yang memerlukannya dengan imbalan jasa sebagai prestasi. Sifatnya lebih mirip bisnis dan komersial. Itu sebabnya bantuan jasa hukum yang diberikan advokat, pengacara atau pembela merupakan komoditi atau barang mewah yang hanya dapat di jangkau oleh orang yang kaya yang banyak duit.

Perkembangan selanjutnya, pemberian jasa bantuan hukum yang cenderung kepada pemberian dengan cuma-cuma pada rakyat miskin, baru mulai didengungkan sebagai konsep dan ide pada periode tahun tujuh puluhan. Sebelum itu, pada masa transisi tahun 1965 sampai 1970, yang berkembang ialah pemberian jasa bantuan hukum yang cenderung bersifat bisnis dan komersial.

Sekitar periode 1970, bergerak suatu kesadaran dan konsep, yang dikembangkan oleh perkumpulan atau kelompok profesi hukum dan berbagai fakultas hukum yang mencetuskan ide pemberian bantuan hukum bukan hanya di tujukan kepada yang kaya saja, tetapi lebih diutamakan bagi rakyat yang miskin dan buta

hukum. Sejak saat ini kita dapat berdirinya berbagai lembaga bantuan hukum atau LBH dari kalangan sarjana hukum yang bergerak di bidang profesi hukum serta badan-badan bantuan hukum yang berwenang di bawah Fakultas Hukum baik pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Kalau menurut pengamatan dan pengalaman, lembaga-lembaga bantuan hukum tersebut baru pada taraf konsep dan ide, tetapi program dan operasionalnya belum sejiwa dengan konsep dan ide itu sendiri. Kenyataan sehari-hari menunjukkan, lembaga-lembaga tadi masih lebih cenderung kepada pemberian jasa bantuan hukum yang berwarna komersial, dan masih jauh jaraknya dari rakyat miskin, buruh, petani dan nelayan. Pada hal, di tinjau dari segi pengertian dan ide, lembaga bantuan hukum bertujuan mendekatkan diri dengan rakyat kecil dalam memberi bantuan hukum secara cuma-cuma<sup>1</sup>.

Seperti kita ketahui, bahwa fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>1</sup> M. Yabya Harahap, SH, *Pembahasan Pemisahan Dan Penerapan KUHP*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal. 342-343